

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA

Wulandari Agustiningsih & Isroah

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: wulanagusti35@yahoo.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta dengan sampel sebanyak 70 responden. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *incidental sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,444. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,621. (4) Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $59.820 > 3,94$.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, perpajakan.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat

bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Menurut data dari cnnindonesia.com Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah Wajib Pajak di Indonesia tahun 2014 sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini sekitar 28 juta orang, sementara yang patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baru sekitar 11 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2013 terdapat sekitar 20 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun, berdasarkan analisis Direktorat Jenderal Pajak, baru sekitar 5 juta perusahaan yang wajib membayar pajak.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh ortax.org jumlah pelapor SPT tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tren pelaporan SPT PPh dalam empat tahun terakhir. Hingga penutupan pelaporan SPT tanggal 31 maret 2015, Wajib Pajak yang menyerahkan SPT PPh orang pribadi jumlahnya tidak mencapai target 10 juta orang. Pada tahun 2012 jumlah pelaporan SPT 9,22 juta dari 17,65 juta wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2013 jumlah pelapor sebanyak 9,8 juta dari 17,73 Wajib Pajak yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2014 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 10,78 juta dari 18,35 Wajib Pajak yang terdaftar.

Menurut Setiyaji dan Amir (2005), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak dengan *e-filing*.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini.

Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa Wajib

Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Seperti yang dilansir dari tribunjogja.com, realisasi penerimaan pajak masyarakat [Bantul](#) di Kantor Pajak Pratama (KPP) Bantul pada tahun 2015 masih belum mencapai target. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi sebab pencapaian target penerimaan pajak tahun 2015 turun banyak dari tahun 2014. Tahun 2014 pencapaian target penerimaan pajak sebesar 98% sedangkan untuk tahun 2015 hanya mencapai 85,5% dari target penerimaan pajak.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Nurul Afia Sari (2013) memaparkan bahwa penerapan sistem *e-spt* meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Namun, penerapan sistem *e-SPT* tidak meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2014) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya perbedaan penelitian dan belum adanya penelitian yang meneliti tentang penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional. Tujuan studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena, perhatian dan perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau yang lainnya (Uma Sekaran, 2007:158). Menurut Husein Umar (2011:25) penelitian korelasi adalah penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam satu populasi. Disini peneliti dapat mengetahui berapa besar variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta besarnya arah hubungan yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian bulan Desember 2015 hingga Januari 2016.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menghitung pajak terhutang; mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan; menerima tanda bukti pemasukan SPT; melakukan pembetulan SPT; mengajukan permohonan penundaan

penyampaian SPT; mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi; memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan *pengetahuan dan* pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner (angket) ke Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Prosedur Penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti memilih responden yang akan diteliti yaitu wajib pajak pengguna *e-filing*.
2. Sebelum pelaksanaan penelitian peneliti bermaksud untuk menjelaskan tujuan penelitian pada responden.
3. Setelah responden mengerti tujuan, peneliti memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisian kuesioner.
4. Responden diminta untuk mengisi kolom identitas seperti nama, jenis kelamin, lama waktu menggunakan *e-filing* dan lain-lain.
5. Selanjutnya responden diminta untuk mencentang jawaban pada salah satu kolom yaitu jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.
6. Jika ada responden belum mengerti atau ada pertanyaan yang belum jelas maka dapat ditanyakan pada peneliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang sudah menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta. Pemilihan populasi tersebut karena Wajib Pajak tersebut pernah menggunakan *e-filing* sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta berjumlah 7.835 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental*. *Sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian menggunakan pendapat Gay. Menurut Husein Umar (2011:79) pendapat Gay menyatakan bahwa ukuran sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, dimana penelitian dengan metode deskriptif-korelasional memiliki ukuran sampel minimal 30 subjek. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 subjek.

Data diperoleh dengan memberikan angket atau kuesioner pada responden. Pembagian kuesioner atau angket dilakukan oleh peneliti kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Sebelum pelaksanaan penelitian peneliti bermaksud untuk menjelaskan tujuan penelitian pada responden. Setelah responden mengerti tujuan, peneliti memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisian kuesioner. Responden diberikan waktu dan diminta untuk mengisi data sesuai dengan yang tercantum dalam kuesioner. Jika Wajib Pajak yang menjadi responden belum mengerti atau ada pertanyaan yang belum jelas maka dapat ditanyakan pada peneliti.

Data yang digunakan dalam uji coba instrumen diambil dari Wajib Pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan skala likert yang untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta (Y), penerapan *e-filing* (X_1), tingkat pemahaman perpajakan (X_2) dan kesadaran Wajib Pajak (X_3). Uji coba instrumen dilakukan dengan menyebar 30 kuesioner kepada wajib pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta.

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi ganda. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linear sederhana $\hat{Y} = a + bX$. Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel bebas dengan satu variabel terikat. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu: *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Persamaan umum regresi linear berganda $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$. Uji F hitung dimaksudkan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel independen yaitu: X_1, X_2, X_3 secara simultan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden data dalam penelitian ini berjumlah 70 Wajib Pajak pengguna *e-filing*. Analisis data statistik deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini meliputi harga rerata Mean (M), Modus (Mo), Median (Me), dan Standar Deviasi (SD). Mean merupakan rata-rata, modus merupakan nilai variabel atau data yang mempunyai frekuensi tinggi dalam distribusi (lihat Tabel 1).


Tabel.1 Hasil Analisis Deskriptif

KET	Y	X_1	X_2	X_3
Minimum	18	57	26	14
Maksimum	36	92	40	24
Rata-rata	30,8	80,31	32,47	20,73
Modus	27	69	40	24
Median	30	83	35	22
SD	4,299	10,140	4,373	2,909

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Gambar 1 merupakan hasil dari pengolahan data uji normalitas. Dengan melihat tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.



Gambar. 1 Uji Normalitas

2. Uji Linearitas

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,651 dengan jumlah n penelitian 70, maka besarnya nilai *chi-square* hitung = $70 \times 0,651 = 45,57$. Nilai ini dibandingkan dengan χ^2 tabel dengan $df = 70$ dan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai *chi-square* tabel sebesar 90.53123. Oleh karena nilai *chi-square* hitung lebih kecil dari *chi-square* tabel maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berbentuk linear.

3. Uji Multikolinearitas


Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) seperti pada Tabel 2 menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
E-Filling	.420	2.381
Pemahaman Perpajakan	.398	2.515
Kesadaran Wajib Pajak	.382	2.616

4. Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplots* (Gambar 2) terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan masukan variabel independen Penerapan *e-filing*, Tingkat pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Berikut hasil uji hipotesis dengan SPSS 20:

Tabel 3. Uji Hipotesis

	Konstanta	Koefisien	Nilai Sig	Ket
H ₁	7,427	0,293	0,000	Sig
H ₂	8,380	0,653	0,000	Sig
H ₃	6,373	1,184	0,000	Sig
H ₄	2,724	0,079 0,119 0,854	0,000	Sig

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa: H_1 diterima dengan nilai koefisien sebesar 0,293, H_2 diterima dengan nilai koefisien 0,653, H_3 diterima dengan nilai koefisien 1,184 dan H_4 diterima dengan nilai koefisien 0,079, 0,119 dan 0,854.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi sebesar 0,293 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,674 dan koefisien determinasi (r^2) 0,454 menunjukkan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 45,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sari Nurhidayah (2015) yang menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana *e-filing* ini dimoderasi oleh pemahaman Wajib Pajak dalam menggunakan internet.

Penerapan *e-filing* dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*. Wajib Pajak yang menganggap bahwa *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan *e-filing* dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Nilai t hitung untuk variabel penerapan tingkat pemahaman perpajakan sebesar 8,848. Nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,653 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013) yang menunjukan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Nilai t hitung untuk variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 12,664. Nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 1,184 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan

semakin baik. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Restu Mutmainah Marjan (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nilai F hitung adalah sebesar 59.820. Nilai ini lebih besar dari F tabel yaitu 3,94 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik.

Hasil dari penelitian ini mendukung pernyataan dari Rochmat (1991:94) dan Salamun (1990:190) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2014) *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan menolak penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari (2013) yang menyatakan bahwa *e-spt* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan *e-filing* dilihat dari seberapa baik persepsi Wajib Pajak tentang *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa tinggi Wajib Pajak mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa tinggi kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang merasa puas menggunakan *e-filing*, memahami dengan baik peraturan perpajakan dan memiliki kedisiplinan juga kemauan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan membuat Wajib Pajak tersebut semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

SIMPULAN

Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,293. Koefisien determinasi 0,454 ini berarti penerapan *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%. Besarnya nilai koefisien regresi 0,293 dengan nilai konstanta 7,427. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 7,427 + 0,293X_1$. Hal ini berarti semakin tinggi Penerapan *e-filing* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,653. Koefisien determinasi 0,444 berarti tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 44,4%. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 8,830 + 0,653X_2$. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 1,184. Koefisien determinasi 0,621 berarti kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 62,1%. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 6,373 + 1,184X_3$. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,293 untuk variabel penerapan *e-filing*, sebesar 0,653 untuk variabel tingkat pemahaman perpajakan sedangkan variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,184. Nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu $59,820 > 3,94$. Koefisien determinasi 0,651 hal ini berarti penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 65,1%.

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan *e-filing* lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula. Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata skor yang diberikan responden untuk butir pernyataan variabel *e-filing* pada item kemudahan pengisian SPT bagi pemula.
2. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih menyederhanakan sistem *e-filing* karena banyak Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan *e-filing*.
3. Penyuluhan pajak perlu ditingkatkan dan difokuskan tentang sanksi perpajakan, karena dalam penelitian ini pernyataan mengenai sanksi perpajakan memiliki rata-rata skor terendah dalam variabel tingkat pemahaman perpajakan.
4. Tingkat kedisiplinan Wajib Pajak perlu ditingkatkan dengan sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara karena skor pernyataan mengenai kedisiplinan membayar pajak pada variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki skor terendah dalam penelitian ini.
5. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat.
6. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel *e-filing* sebaiknya dapat memperluas lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar didapatkan perbandingan hasil penerapan *e-filing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2014). "Lebih Dari 50% Wajib Pajak Belum Bayar Pajak". Diakses melalui <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141014175233-78-6372/lebih-dari-50-wajib-pajak-belum-bayar-pajak/> tanggal 09 November 2015, jam 09.36 WIB
- Anonim. (2014). "Kesadaran Pajak Orang Indonesia Rendah, 80 Persen Harus Dipaksa". Diakses melalui <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=13751&q=&hlm=> tanggal 31 Maret 2016, jam 11.00 WIB.
- Anonim. (2015). "Bulan Kedelapan Penerimaan DIY Belum 50%". Diakses melalui www.harianjogja.com/read/20150826/7/3476/bulan-kedelapan-penerimaan-pajak-diy-belum-50 Pada tanggal 17 september 2015, jam 09.32 WIB.
- Anonim. (2015). "Pelajari dan Pahami Sebelum Memilih Terpisah". Diakses melalui <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=70> Pada tanggal 22 febuari 2016, jam 17.18 WIB.
- Anonim. (2015). "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah". Diakses melalui <http://jogja.tribunnews.com/2015/02/09/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-perorangan-masih-rendah> tanggal 08 November 2015, jam 16.40 WIB.
- Anonim. (2015). "Wajib Pajak Tak Patuh, Jumlah Pelaporan SPT PPh 2015 Anjlok". Diakses melalui <http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14055&q=&hlm=> tanggal 08 November 2015, jam 15.36 WIB.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2004). "E-SPT". Diakses melalui www.pajak.go.id pada tanggal 15 September 2015 jam 16.28 WIB.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2004). "Apa itu e-filing". Diakses melalui www.pajakku.com/index.asp?module=information&task=detail&title=InfoeFiling pada tanggal 15 September 2015, Jam 16.30 WIB.
- Husein Umar. (2011). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nirawan. (2013). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 29/PMK.03/2015 tentang "Pengurangan dan Penghapusan Administrasi Pajak atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak".
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 91/PMK.03/2015 tentang "Pengurangan atau Penghapusan Administrasi Pajak atas Keterlambatan Penyampaian Suaat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak".
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang "Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendirioleh Wajib Pajak".
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang "Pajak Penghasilan".

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang”.
- Restu Mutmainah Marjan. (2014). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.
- Rochmat Soemitro. (1991). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Eresco.
- Sari Nurhidayah. (2015). “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten”. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Salamun A.T. (1990). Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan. Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Uma Sekaran. (2011). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.